



---

---

**EDITORIAL TEAM  
JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENa**

**EDITOR IN CHIEF**

Dr. Drs. Abubakar. M.Si, SCOPUS ID [58634461600](https://scopus.com/authid/detail.url?authorID=58634461600) Universitas Serambi Mekkah Aceh, Indonesia

**EDITOR**

Dr. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](https://scopus.com/authid/detail.url?authorID=57202957850) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

**SECTION EDITOR**

1. Andrew Shandy Utama, SH, MH., SCOPUS ID: [6507755894](https://scopus.com/authid/detail.url?authorID=6507755894) Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
2. Reyneldus Rino S.IP., Universitas Panca Sakti, Indonesia
3. Joshua Fernando, S.I.Kom.,M.I.Kom., SCOPUS ID: [57218271288](https://scopus.com/authid/detail.url?authorID=57218271288) Universitas MPU Tantular, Indonesia
4. Sukarddin, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa. Sumbawa. Indonesia
5. Mahlianurrahman, M.Pd., Universitas Samudra, Langsa, Indonesia
6. Nurlina, M.Si., Universitas Taman Siswa, Yogyakarta, Indonesia
7. Iksan, M. Pd., STAI Alfihtrah Surabaya, Surabaya, Indonesia
8. Endang Lifchatullaillah, SE, MM., Universitas Dr. Soebandi, Indonesia
9. Sri Mulyono,SE., M.M., Horizon University Indonesia, Bekasi, Indonesia
10. Refika, Bidang: Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia
11. Sawaluddin Siregar, S.FIL.I., MA., Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
12. Kosilah, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Indonesia
13. Mohammad Solihin, S.Sos., M.A., Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
14. Wawat Srinawati, S.Pd,M.Pd., Universitas Muhammadiyah Bogor, Bogor, Indonesia
15. Sri Zulfida, M.A., SCOPUS ID: [57226827306](https://scopus.com/authid/detail.url?authorID=57226827306) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, Indonesia
16. Ramlan, S.Pd., M.Hum., Universiatas Jabal Ghafur Sigli, Indonesia
17. M. Syukri Azwar Lubis, MA., Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia
18. Nursidрати, M.Pd., STKIP Al Amin Dompou, Dompou, Indonesia
19. Machsun Rifauddin, S.Pd.I., M.A., Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
20. Aay Fariah Hesyah, M.PdI. STAI PUI Majalengka, Majalengka, Indonesia
21. Haeril, S.Or., M.Kes. SCOPUS/SINTA ID: 6695839 Universitas Negeri Makassar. Makassar, Indonesia
22. Ulfa Yuniati, S.I.Kom., M.Si. Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia
23. Rosa susanti, S.ST., M.Kes. STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, Indonesia
24. Prima Andreas Siregar, S.E., M.Si, Universitas Riau, Riau, Indonesia
25. Muhammad Zulfikar, S. Pd., M. Pd., Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia



26. Fajrin Pane, Politeknik Tanjung Balai, Tamjung Balai, Indonesia
27. Faradiba Harahap, S. Pd., M. Hum., Politeknik Tanjung Balai, Tanjung Balai, Indonesia

#### **REVIEWER**

1. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](https://orcid.org/57202957850) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
2. Muhsyanur, S.Pd., M.Pd., Universitas Negeri Makassar, Makasar, Indonesia
3. Hasrul Sani, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia
4. Merita Ayu Indrianti, SP., MP., Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
5. Jeremia Alexander Wewo, SH,MH. Universitas Kristen Artha Wacana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
6. Adji Suradji Muhammad., Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, Indonesia
7. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag., Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
8. Ratih Puspasari,M.Pd., Universitas Bhinneka PGRI, Tulungagung, Indonesia
9. Petrus Jacob Pattiasina, S.Pd., M.Pd., SCOPUS/SINTA ID: 57292705600 Universitas Pattimura, Indonesia
10. Dina Merris Maya Sari, M.Pd, STKIP PGRI Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
11. Mister Candra, S.Pd., M.Si., Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
12. Dhyani Ayu Perwiraningrum, SKM., MPH., Politeknik Negeri Jember, Jember, Indonesia
13. Nuning Yudhi Prasetyani, S.S, M.Hum. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Indonesia
14. Taufiqurrachman,M.Soc.Sc., Universitas Saintek Muhammadiyah, Jawa Timur, Indonesia
15. Nopriadi Saputra, ST, MM., Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia
16. Shinta Desiyana Fajarica, S.IP., M.Si., Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
17. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd., Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
18. Wandi Abbas, S.IP., M.Hub. Int., Universitas Islam Negeri Indragiri, Indragiri, Indonesia
19. Prof. Dr. Magdalena Mo Ching Mok, M. Ed, Educational University of Hongkong, ID SCOPUS 7006024212, Hong Kong
20. Dr. Muhamad Saleh Ginting, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah. Aceh, Indonesia
21. Prof. Dr. Asnawi Abdullah, BSc.PH, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D, Universitas Muhammadiyah Aceh
22. Prof. Dr. Dato' H. Mohamed Anwar bin Omar Din, Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia
23. Prof. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ed., Ph.D. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
24. Prof. Alan Larkin, P. hD, Flinder University, Australia



25. Zhao Jing, M. ED, Gizhou Education University, China, China
26. Dr. Asriani, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
27. Dr. Eli Rustinar, M. Hum. Universitas Muhammadiyah Bengkulu
28. Prof. Nur Jannah bt Bali Mahomed, University Kebangsaan Malaysia
29. Prof. Dr. Mahamadaree Waeno B.Ec., M.Sc, Pathani University, Thailand
30. Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
31. Dr. Syarifah Kuniaty Kahar, S.Pd., M. Pd., M.A, The University of Newcastel, Australia
32. Dr. Cut Morina Zubainur, S.Pd., M.Pd, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
33. Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
34. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
35. Prof. Dr. Nasrul Arahman, S.T., M.T. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
36. Prof. Dr. M. Sahbri Abdul Majid, S.E., M.Ec., FSD. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
37. Dr. Wahyu Khafidah, S.Pd.I, MA, Serambi Mekkah University, Indonesia
38. Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL.,MA.(Res)., Ph.D. Scopus ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
39. Dr. Usman Effendi, S.Sos., MM, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia, Indonesia
40. Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D. Scopus ID [55659548600](#) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia
41. Prof. Bansu Irianto Ansari, M.Pd, Scopus ID [57200657770](#), Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
42. Muhammad Zulfajri, S. Pd., M, Sc., Ph.D, ID Scopus [55843599000](#) Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
43. Muslem Daud, S.Ag., M.Ed., Ph.D. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
44. Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes, ID Scopus [57216933026](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
45. Prof. Dr. Bor Chen Kuo, ID Scopus [7102294126](#) National Taichung University, Taiwan
46. Dr. Said Usman, S.Pd., M.Kes. ID Scopus [58584946800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
47. Dr. Phan Thai Thu Nguyet, M.Ed. National University of Social Sciences and Humanities Ho Chi Minh, Thailand
48. Suzanna Eddyono, S.Sos., M. Si., M.A., Ph.D, ID Scopus [57221815910](#) Universitas Gadjah Mada, Indonesia
49. Dr. Nirzalin, M.Si. ID Scopus [57218228488](#), Universitas Malikusaleh, Indonesia
50. Dr. Evi Apriana, S.Pd, M.Pd. ID Scopus Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
51. Dr. Arfriani Maifizar S,E, M.Si., Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia, ID SCOPUS 57210744149., Indonesia
52. Dr. Drs. Niswanto, M. Pd. ID Scopus UNiversitas Syiah Kuala, Indonesia
53. Dr. H. Abdul Mufid, Lc., M.Si. ID Scopus [57219163673](#), STAI Khozinatul Ulum Blora Jawa Tengah, Indonesia



54. Jullimursyida, M.Si., Ph.D. ID Scopus [57245945600](#), Universitas Malikussaleh, Indonesia
55. Exkarach Denang, M.Ed., Ph.D, Udom Tani University, Thailand
56. Prof. Dr. Abdul Sukor, Universiti Utara Malaysia, Malaysia
57. Dr. Ibrahim, M.Pd. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
58. Dr. Muhammad Subhan, Ph.D., M.Sc., B.Eng., MLogM, Aff.M.ASCE, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia
59. Dr. Soetji Andari, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Indonesia
60. Dr. Asmawati, M. Si, Universitas Abulyatama, Indonesia
61. Dr. B,M.A.S Anaconda Bangkara. M. Sc, ID Scopus [57313315400](#), Presiden University, Indonesia
62. Prof. Dr. H. Abdull Sukor bin Shaari, Universitas Sains Malaysia, Malaysia
63. Dr. Usman Effendi, S. Sos., M.Si, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia
64. Septhia Irnanda, S.Pd., M.Tsol., Ph.D, ID Scopus [57209573672](#), Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
65. Dr. Basri, M.Pd, Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
66. Dr. Jalaluddin, S. Pd., M. Pd, Unkversitas Serambi Mekkah, Indonesia
67. Dr. Soetam Rizky Wicaksono, M.M, ID Scopus [57209459047](#), Machung University, Indonesia
68. Dr. Lutfi Yondri, M.Hum. ID Scopus [24391756000](#), Kajian Budaya dan Arkeologi Indonesia
69. Dr. Elihami, S. Pd., M. Pd.I. ID Scopus [57217057971](#), Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia
70. Dr. Wartiniyati, SKM. M. Kes, Departemen of Environmental Health, Jakarta II Health Polytechnic, of Jakarta, Indonesia

#### **LANGUAGE ADVISOR**

1. Sri Zulfida, SCOPUS ID [57226827306](#) Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan, Riau, Indonesia
2. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
3. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P. hD., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah
5. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

#### **PROOF READER**

1. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
2. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah
3. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh Indonesia



**KOMONITAS DOSEN PENELITI DAN PENULIS INDONESIA  
(KODEPENA)**

**JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENA(JSK)**

**Information Center for Indonesian Social Sciences**

Jln. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, WA : 081360436675 or  
081290969933, Web team 082244166307web: <http://jsk.kodepena.org/index.php/jsk>,

---

#### **WEB AND OJS MANAGER**

1. Soetam Rizky Wicaksono, S. Kom., MM., SCOPUS ID [57209459047](#) Machung University, Malang, Indonesia
2. Munawir, ST., MT., SCOPUS ID [57194214483](#) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

**Efektivitas *Legal Awareness Legal Obedience* Masyarakat dan  
Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia**

**Ahmad Nurun**

Ahmad Nurun adalah Dosen Universitas Teknologi Digital, Indonesia  
Email: [ahmadnurun@digitechuniversity.ac](mailto:ahmadnurun@digitechuniversity.ac)

**Abstract**

The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness and legal obedience of its citizens. The higher the legal awareness and legal obedience of a country's population, the more orderly the life of society and the state will be. The factor of legal awareness and legal obedience plays an important role in the development of law, meaning that the weaker the level of legal awareness of society, the weaker the legal strictness, conversely the stronger the legal awareness, the stronger the legal obedience factor. Indonesia as a country of law. This statement indicates that all actions must be based on the legal principles of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, in Indonesia there are still many cases of legal violations committed by state officials such as the Ferdi Sambo case, as well as the case of the mutilation of a wife by her husband TBD in Ciamis, etc. Therefore, it is necessary for the author to conduct further research using empirical legal research methods using a juridical and sociological approach to measure the impact and effectiveness of Legal Awareness Legal Obedience of Society and Government as a Factor in Upholding the Rule of Law in Indonesia. Legal awareness from the community and government requires several efforts hard work and strategy in enforcing the law in Indonesia and cannot be separated from the ability and strong will of various elements both from the community and the government because it is the key to upholding the law in Indonesia so that it will lead to order and progress.

**Keywords:** legal awareness, legal obedience, Community, Government.

**PENDAHULUAN**

Diberbagai media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan akhir akhir ini semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarahpada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Pelakunya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga peradilan. Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita mengenai

**Efektivitas *Legal Awareness*.....**

Jurnal Sosiohumaniora  
Kodepena  
pp. 32 -45



praktik peradilan yang tidak memuaskan. mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara seperti kasus Ferdi Sambo, serta kasus mutilasi istri oleh suaminya TBD di Ciamis dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari.

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. (Mahfud, MD, 1998: 1) Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga memasuki wilayah politik hukum.

Apabila hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. (Zulkarnain, 2017: 2). Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti:

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum.
2. Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum.
3. Kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. (Atang Hermawan, 2014: 4)

Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer yaitu: UUD NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dll.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **Kajian tentang Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum**

#### **1. pengertian tentang kesadaran hukum**

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. (Suharso, Retnonigsih Anna, 2005: 443) Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan. "Sadar" diartikan sebagaimeniaditahu. Dalam pengertian luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum. Dengan katalatn, dalam arti yang lebih luas ini apa yang disebut kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akanteapi juga dimensi afektif (Puji wulandari, 2009: 4) Paul Scholten menyebutkan bahwa "kesadaran hukum metupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. (Saifullah, 2006: 105).

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: "*Kesadaran Hukum*" mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali Achmad, 2009: 510) Bagi Ewick dan Silbey, "*kesadaran hukum*" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas" (Ali Achmad, 2009: 511)

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma norma. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: 1. Adanya ketidak pastian hukum; 2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. (Rahardjo Satjipto, 1991:112)

Sesungguhnya masih banyak faktor-faktor yang memengaruhi bahkan menyebabkan masyarakat kurang sadar atau kurang taat hukum mungkin juga taat atau sadar akan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi kesadaran hukum, yaitu: 1. faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja; 2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang

membentuk maupun menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2012: 8)

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu : 1. Pengetahuan hukum, 2. Pemahaman hukum, 3. Sikap hukum. 4. Pola perilaku hukum (soerjono soekanto, 1982: 140)

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah: 1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi; 2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan; 3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan. (Ali Achmad, 2009: 342). Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat.

## 2). Pengertian tentang ketaatan hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: 1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; 2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum (Ali Achmad, 2009: 3510).

Ketaatan sendiri dapat *dibedakan* dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali, SH Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*):

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terusmenerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
  1. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. ( Achmad Ali, 2009: 352)

Jadi menurut hemat penulis, Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak namun hukum itu sendiri, namun Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Bagaimana kesadaran hukum dan Ketaatan hukum masyarakat serta pejabat pemerintah saat ini**

Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. "Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat," ungkap Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum. saat menjadi Keynote Speech pada Seminar Internasional bertajuk "Peran Teologi dan Budaya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HPI) di Aula Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) lantai IV, Selasa (11/06).

"Berkaitan dengan penegak hukum di Indonesia, saya risau dengan adanya praduga salah. Orang yang memiliki kecenderungan salah sekarang ditahan terlebih sebelum ia terbukti salah atau tidaknya. Tidak bisa seperti itu," tegas Rektor. Ia menyatakan bahwa penegak hukum hari ini hanya dibekali dengan kekuasaan belaka tetapi tidak dibeli ilmu sehingga mereka kurang memiliki sifat manusiawi.

Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. "Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. Perilaku ini tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah," tegasnya.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. Merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, "khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses

peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah mellaui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam, sehingga melahirkan generasi Qurani," jelasnya. Untuk itu, budaya hukum menjadi unsur penting dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain. "Budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum," sambungnya. Pentingnya kesadaran dan budaya hukum itu harus menjadi; Pertama, Struktur Hukum. Kedua, Subtansi Hukum. Ketiga, Kultur Hukum. [www.uinsgd.ac.id](http://www.uinsgd.ac.id).

Banyak di antara kita berpendapat bahwa hukum di negara kita lemah dengan berbagai alasan seperti aparat penegak hukum yang korup, anggota dewan atau elit politik yang tidak bisa disentuh, orang tajir termasuk artis ibu kota yang selalu bisa mencari jalan tikus supaya terbebas dari jeratan hukum. (Usman, 2015: 1). Kondisi kesadaran hukum masyarakat dan pejabat pemerintah dapat ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum.

1. Segi bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran hukum seperti tindakan kriminalitas dinegara ini sudah menjadi pemandangan yang rutin dilihat disemua sudut negara ini, seperti KKN, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme dll, ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah.
2. Segi pelaksanaan hukum dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Dapat dilihat dari banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi oleh aparat penegak hukum
3. Segi jurnalistik,Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun pelaksanaan hukum hampir setiap hari dapat dibaca di media cetak dan elektronik, ataupun diakses melalui internet sehingga sangat membantu dalam memberikan informasi secara cepat , akurat, dan menarik.
4. Segi hukum, kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat juga. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. (Usman, 2015:5).

Menurut Soerjono Soekanto, menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena para pejabat kurang menyadari akan ke wajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan.( Titik Triwulan Tutik, 2006; 119) Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis; dan
3. Mempertahankan peraturan yang berlaku.( Satjipto Rahardjo, 1991:112)

Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan dan ketaatan terhadap hukum baik secara "instinktif" maupun secara rational namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk prilaku opportunistis yang dapat diibaratkan mereka yang berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat

tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala begitu pula para koruptor yang rata-rata di alami pejabat Negara, mereka itu bukan orang yang buta hukum, tapi mereka itu tau hukum karna rata-rata pejabat Negara lulusan sekolah tinggi dan bahkan alumni pesantren. Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu-lintas di jalan raya dan mencuri, merugikan orang lain itu dilarang oleh agama dan konstitusi Negara lebih dari itu mereka juga sadar, tapi masalahnya mereka tidak taat terhadap peraturan itu sendiri.

Masyarakat sebagai basis tumbuhnya kesadaran hukum harus senantiasa berupaya untuk ikut berpartisipasi menegakan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam keberanian untuk mengoreksi langkah-langkah aparat penegak hukum maupun muatan hukum yang dipandang telah keluar dari koridor keadilan dan kebenaran. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam system penegakan hukum di Indonesia merupakan *sosial control* sehingga dalam proses penegakan hukum bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi tugas masyarakat juga dalam menanggulangi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Akan tetapi harus diakui bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Hal ini muncul sebagai implikasi dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum dapat diartikan sebagai petugas, pejabat, pemerintah, kaidah, atau patokan untuk berperilaku secara pantas sehingga baik buruknya penegakan hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. ( Soerjono Soekanto,2012: 46)

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variabel atau *intervening variabel* agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri(Zulkarnain, 2017: 11).

### **Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum dan Ketaatan hukum masyarakat serta pejabat pemerintah**

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat.

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan.

- a. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.
- b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat

dicegah pelanggaranpelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu system tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai nilai kebudayaan. (Zulkarnain, 2017: 12).

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pejabat pemerintah pada dasarnya bisa juga dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Berikut penjelasannya:

1. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadin kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa sangat diprioritaskan dan ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja yang benar benar menjadi tugas pokoknya antara lain:

1). Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan, untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the thtee musketeers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegak hukuman hukum dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi betmuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermamfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntut Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

2). Pengacara yang mempunyai fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga lembaga bantuan hukum, yang menjadi panutan masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan,hak dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu kepada kebenaran dan keadilan yang dilandasi penghotmatan manusia atas manusia

3). Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggarayang memiliki kekuasaan politik (legislative)

4). Masyrakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan

Para aparat penegakkan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum sangat diperlukan sekali karena penegak hukum merupakan panutan atau contoh bagi masyarakat. Apabila aparatpenegakhukumnya tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat,maka membuat masyarakat hilang kepercayaannya terhadap para aparat penegak hukum. Menurunnya kesadaran hukum pada masyarakat sekarang ini di sebabkan banyak juga aparat penegak hukumnya yang tidak mempunyai kesadaran hukum.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk berbuat jujur. Tentu bukan saja hakim yang memutuskan dengan adil, dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan profesional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya awal penyelidikan oleh aparat penyidik hususnya kepolisian) perlu terjaga kondisi agar aparat penyidik tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan cermat dan sempurna

Penegakkan hukum menurut teori Lawrence Meir Friedmen, setidaknya ada tiga komponen yang menyentuh, yaitu :

1). Struktur hukum, merupakan pranata hukum yang menopang system hukum itu sendiri. Terdiri atas bentuk hukum, lembaga hukum, perangkat hukum dan proses aparat penegak hukum;

2). Subtansi hukum, merupakan isi dari hukum itu sendiri yang artinya isi hukum tersebut merupakan sesuatu yang bertujuan menciptakan keadilan dan diterapkan oleh masyarakat. Termasuk juga produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang beradadi sistem hukum tersebut, Seperti keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun.

3). Budaya hukum, terkait dengan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum dalam menjelaskan kewajibannya. Tentunya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam mentaatinya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian atau menjalankan petanan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, rrraliugolongan Panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungannya yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baru. (Soetjono Soekanto, 1983; 35)

## 2. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita dan yang paling terpenting adalah uswah, tauladan yang baik dari para wakil wakil rakyat dan pemimpinnya.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

Menurut Soerjono Soekamto, (Soetjono Soekanto, 1983; 35) halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya darigolongan panutan atau

penegakhukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material
5. Kurang daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum coba memanfaatkannya
2. Senantiasa siap menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan dilakukannya suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengandirinya
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dikembangkan
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia
9. Menyadari dan menghotmati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Tujuan akhir suatu aturan atau proses hukum, selain terciptanya suatu ketertiban adalah keadilan. Oleh karena itu untuk mendukung kedua tujuan tersebut, yang penting adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga Negara. Dan itu peranan aparat penegak hukum sangat diperlukan sekali sehingga menciptakan kesadaran masyarakat, sehingga Negara ini juga akan menjadi aman, damai dan tertib.

#### **SIMPULAN**

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: 1. Adanya ketidak pastian hukum; 2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu : 1. Pengetahuan hukum 2. Pemahaman hukum, 3. Sikap hukum 4. Pola perilaku hukum

Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena para pejabat kurang menyadari akan ke wajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan. a. Tindakan represif, b. Tindakan preventif, c. Tindakan persuasif

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pejabat pemerintah pada dasarnya bisa juga dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*)

Kesadaran hukum dari masyarakat serta pemerintah diperlukan beberapa upaya kerja keras dan strategis dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah karna itu merupakan kunci tegaknya hukum di Indonesia sehingga akan membawa pada ketertiban dan kemajuan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Yogyakarta: Jurnal hukum, 2012
- Atang Hermawan Uaman 2014, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jawa barat: *Jurnal Wawasan Hukum*, 2014
- Suharso, 2005. Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang ; Widya Karya , 2005
- Ali, Achmad, *keterpurukanhukum di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, , 1991
- Titik Triwulan Tutik, *pengantarilmu hukum*, Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006
- Soerjono Soekanto, *faktor faktor uang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Mardjono Reksodiputro, *suatu saran tentang kerangka reformasi hukum*, Jakarta: Rajawali, 1999
- Saifullah, *Refleksi sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007

**Copyright © 2025 Ahmad Nurun**

*The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*

